



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROY MARTEN LARUNE alias ROY;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wamkana, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan USW. PT. HTI WWI Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LA EKO LAPANDEWA, S.HI.,M.H., dan kawan-kawan Advokad/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) beralamat di Jalan Ahmad Yani Bandar Angin Lorong Jambu, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15/SK-Pdn/YPBHA-N/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 45/HK.01/KK/2023/ PN Nla tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE Alias ROY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI Alias EVEN* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY MARTEN LARUNE Alias ROY berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1.) Satu buah Kasur dengan warna coklat-hitam bermotif bunga;
  - (2.) Satu buah selimut berwarna merah-hijau bermotif bunga;
  - (3.) Satu buah baju berwarna hitam lengan Panjang bertulis PEUGEOT dalam keadaan robek;
  - (4.) Satu buah jeans pendek berwarna biru dengan merek MAXLUIIS;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



- (5.) Satu buah celana Panjang berwarna biru bergaris putih bertulisan ADIDAS;
  - (6.) Satu buah baju kaos berlengan Panjang berwarna merah-hitam bertulisan ADIDAS;
  - (7.) Satu pasang sarung tangan berwarna hitam;
  - (8.) Satu buah besi BAR SENSO dengan Panjang 96,5 cm dan lebar 5 cm;
  - (9.) Satu buah handphone merek VIVO Y12s RAM 8 gb berwarna biru muda;
  - (10.) Satu buah Kasur berwarna biru bermotif bulan dan Bintang berwarna kuning;
  - (11.) Satu buah bantal bergambar Bendera Amerika;
  - (12.) Satu buah bantal berwarna biru bergambar kartun beruang pooh; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Menyatakan Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan” telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even yang diatur dan di ancam pidana daam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ROY MARTEN LARUNE alias ROY dari dakwaan tersebut (*Vrijparaak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** di masyarakat, dengan mewajibkan kepada jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);

Subsider;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa terpaksa mengakui sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even karena Terdakwa pada saat di *Camp* PT HTI WWI mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dan kekerasan psikis oleh pihak Kepolisian, sehingga keterangan pada berita acara pemeriksaan kepolisian atas kemauan polisi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan *vrijpraak* atau *onslag van rechtsvervolgning* hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa yang membantah segala dakwaan Penuntut Umum sehingga kiranya adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara keseluruhan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-20/BURU/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

PRIMER;

Bahwa ia Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar karyawan Camp PT. HTI WWI di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni terhadap Korban AMBEYOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIT bertempat di dalam kamar karyawan Camp PT. HTI WWI di Desa Parbulu,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, manakala ketika Terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN masih tertidur dengan beralaskan kasur milik Korban di dalam kamar yang Terdakwa tempati bersama-sama dengan Korban. Selanjutnya Terdakwa bangun dan duduk di depan kamar, kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur dengan tujuan untuk menemui Tante LING karena Terdakwa ingin meminta dibuatkan bubur untuk sarapan. Setelah itu, Terdakwa kembali ke kamar dan duduk di Kasur miliknya sembari menunggu bubur dari Tante LING. Tidak lama berselang Tante LING memanggil Terdakwa dengan berteriak "Roi se pung bubur su masa" (Roi kamu bubur sudah siap), sehingga Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan pergi mengambil bubur tersebut, yang mana kemudian Terdakwa duduk di depan kamar miliknya dan memakan bubur tersebut.

- Selesaiya memakan bubur tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan duduk di atas Kasur miliknya sembari melihat ke arah Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN yang masih tertidur. Tidak lama berselang, Terdakwa mengambil sarung tangan yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja, yang mana sarung tangan tersebut berada di bawah tempat tidur milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan sarung tangan tersebut pada kedua tangannya. Setelah sarung tangan tersebut terpasang pada kedua tangannya, Terdakwa lalu menutup pintu hingga tertutup sebagian, kemudian Terdakwa berjalan menuju lemari yang berada di sudut kamar, yang mana di samping lemari tersebut terdapat 3 (buah) bar senso dan Terdakwa mengambil salah satu bar senso tersebut. Adapun cara Terdakwa memegang bar senso tersebut menggunakan kedua tangan dengan cara tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang kedua ujung bar senso tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan perlahan mendekati Korban yang masih tertidur dengan posisi menyamping ke kanan dan menyandarkan badannya pada dinding tripleks kamar. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan bar senso tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban dan lutut kanan Terdakwa menekan dada Korban dalam posisi duduk jongkok, kemudian Terdakwa menekan bar sensor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sekeras mungkin hingga membuat Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN mengeram kesakitan dan sesak napas serta meronta-ronta berusaha untuk melepaskan bar senso tersebut;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Terdakwa ketika menekan bar sensor tersebut sekuat tenaga ke bawah pada leher sebelah kiri Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga Terdakwa melihat Korban telah dalam kondisi lemas tidak berdaya barulah Terdakwa mengangkat bar senso tersebut dan menaruhnya di samping Korban;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil bantal yang berada di samping Korban menggunakan kedua tangannya dan meletakkan bantal tersebut di wajah Korban serta menekannya hingga Terdakwa yakin bahwasanya Korban telah meninggal dunia, barulah Terdakwa mengangkat bantal tersebut dan meletakkannya di samping Korban. Setelah itu Terdakwa Kembali berdiri dan menuju ke lemari yang berada di sudut kamar untuk menyimpan bar senso tersebut di tempat semula;
- Bahwa berdasarkan pada hasil Visum et Repertum Nomor: 043.45/RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru dan ditandatangani oleh dr. ABING SURYANA, dokter yang bekerja pada RSUD Kab. Buru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Jenazah adalah seorang laki-laki koma umur tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas luka tekan pada leher dan ditemukan tanda-tanda mati lemas koma ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan koma kelopak mata kanan belakang telinga kiri dan kantung pelir kanan koma ditemukan luka lecet lebam di pelipis kanan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya”.

Perbuatan Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;  
**SUBSIDER;**

Bahwa ia Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, “telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN.” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIT bertempat di dalam kamar karyawan Camp PT. HTI WWI di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, manakala ketika Terdakwa bangun dari tidurnya dan melihat Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN masih tertidur dengan beralaskan kasur milik Korban di dalam kamar yang Terdakwa tempati bersama-sama dengan Korban. Selanjutnya

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun dan duduk di depan kamar, kemudian Terdakwa pergi menuju ke dapur dengan tujuan untuk menemui Tante LING karena Terdakwa ingin meminta dibuatkan bubur untuk sarapan. Setelah itu, Terdakwa kembali ke kamar dan duduk di Kasur miliknya sembari menunggu bubur dari Tante LING. Tidak lama berselang Tante LING memanggil Terdakwa dengan berteriak "Roi se pung bubur su masa" (Roi kamu bubur sudah siap), sehingga Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan pergi mengambil bubur tersebut, yang mana kemudian Terdakwa duduk di depan kamar miliknya dan memakan bubur tersebut;

- Selesaiya memakan bubur tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan duduk di atas Kasur miliknya sembari melihat ke arah Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN yang masih tertidur. Tidak lama berselang, Terdakwa mengambil sarung tangan yang sehari-hari Terdakwa gunakan untuk bekerja, yang mana sarung tangan tersebut berada di bawah tempat tidur milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan sarung tangan tersebut pada kedua tangannya. Setelah sarung tangan tersebut terpasang pada kedua tangannya, Terdakwa lalu menutup pintu hingga tertutup sebagian, kemudian Terdakwa berjalan menuju lemari yang berada di sudut kamar, yang mana di samping lemari tersebut terdapat 3 (buah) bar senso dan Terdakwa mengambil salah satu bar senso tersebut. Adapun cara Terdakwa memegang bar senso tersebut menggunakan kedua tangan dengan cara tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang kedua ujung bar senso tersebut. Kemudian Terdakwa berjalan perlahan mendekati Korban yang masih tertidur dengan posisi menyamping ke kanan dan menyandarkan badannya pada dinding tripleks kamar. Setelah itu Terdakwa langsung mengarahkan bar senso tersebut ke arah leher sebelah kiri Korban dan lutut kanan Terdakwa menekan dada Korban dalam posisi duduk jongkok, kemudian Terdakwa menekan bar sensor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sekeras mungkin hingga membuat Korban AMBEOYODI P. WATIMURI Alias EVENDI ALIAS EVEN mengeram kesakitan dan sesak napas serta meronta-ronta berusaha untuk melepaskan bar senso tersebut;
- Adapun Terdakwa ketika menekan bar sensor tersebut sekuat tenaga ke bawah pada leher sebelah kiri Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga Terdakwa melihat Korban telah dalam kondisi lemas tidak berdaya barulah Terdakwa mengangkat bar senso tersebut dan menaruhnya di samping Korban;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengambil bantal yang berada di samping Korban menggunakan kedua tangannya dan meletakkan bantal tersebut di wajah Korban serta menekannya hingga Terdakwa yakin bahwasanya Korban telah meninggal dunia, barulah Terdakwa mengangkat bantal tersebut dan meletakkannya di samping Korban. Setelah itu Terdakwa Kembali berdiri dan menuju ke lemari yang berada di sudut kamar untuk menyimpan bar senso tersebut di tempat semula;
- Bahwa berdasarkan pada hasil Visum et Repertum Nomor: 043.45/RSUD/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru dan ditandatangani oleh dr. ABING SURYANA, dokter yang bekerja pada RSUD Kab. Buru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Jenazah adalah seorang laki-laki koma umur tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas luka tekan pada leher dan ditemukan tanda-tanda mati lemas koma ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan koma kelopak mata kanan belakang telinga kiri dan kantung pelir kanan koma ditemukan luka lecet lebam di pelipis kanan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya”;

Perbuatan Terdakwa **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **La Ode Sudiawan alias Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. HTI WWI sejak tahun 2018 dan Saksi mengenal Terdakwa juga sejak tahun 2018;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, ketika Saksi sedang berada di Mes Camp PT. HTI WWI yang beralamat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Saksi saat itu bertemu dengan atasan Saksi yang bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy dan menyampaikan bahwa Saksi meminta bantu untuk menjemput Anggota Polisi yang bertugas di camp bernama Hengki dengan menggunakan mobil karena kalau dengan motor takut banjir dan tidak bisa lewat, Kemudian atasan Saksi yang bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy mengatakan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi agar bilang kepada Terdakwa untuk pergi jemput Anggota Polisi bernama Hengki;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kamar milik Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIT, setelah Saksi sampai di depan kamar milik Terdakwa, Saksi memanggil nama Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, karena tidak ada suara dari Terdakwa sehingga Saksi mendorong pintu kamar milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan kemudian pintu kamar tersebut terbuka sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat ke arah dalam kamar yang dalam kondisi remang-remang, kemudian Terdakwa baru saja bangun dan duduk di atas tempat tidur serta melihat ke arah Saksi sehingga Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa atasan Saksi yang bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy menyuruh Terdakwa agar pergi menjemput Anggota Polisi bernama Hengki di kampung dulu, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah Korban yang sementara tidur lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau begitu bilang ke Korban saja supaya bisa pergi jemput Anggota Polisi bernama Hengki di kampung, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Korban juga sakit;
- Bahwa setelah itu Saksi balik ke kamar milik Saksi dan istirahat, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi mendengar suara dari Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dengan suara panik memanggil Saksi untuk datang melihat Korban;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju kamar Terdakwa dan setelah di depan kamar Terdakwa, Saksi melihat Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola ada berdiri di depan kamar milik Terdakwa kemudian Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri mengatakan kepada Saksi bahwa Korban sudah keras, setelah Saksi mendengar perkataan dari Saksi Jondri Pattinasarany Alias Jondri kemudian Saksi terdiam setelah itu Saksi masuk ke kamar dan melihat Korban ada luka di pelipis dan di leher Korban;
- Bahwa Tidak lama kemudian ada anggota Polisi dan atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy datang untuk memeriksa Korban, setelah itu anggota Polisi yang memeriksa kondisi Korban keluar kamar dan mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak kamar Saksi dan kamar Terdakwa kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dan kamar berhadapan-hadapan;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Korban sering sakit-sakitan, bahwa Saksi sendiri juga belum mengenal Korban terlalu dekat, karena Korban merupakan karyawan baru kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Yang Saksi lihat di dalam kamar milik Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa sementara tidur di dekat pintu kamar, sedangkan Korban tidur agak jauh dari pintu kamar;
- Bahwa Saksi melihat Korban dengan jelas saat Korban sudah tidak bernyawa lagi tepatnya di tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa di tanggal 9 Mei 2023 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di depan kamar milik Terdakwa;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2023 yaitu Saksi sedang berada lokasi kerja di kampung dari pukul 07.00 WIT sampai pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Korban di pukul 07.00 WIT pada tanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa yang mengangkat jenazah Korban dari dalam kamar menuju mobil adalah Bapa Ekin, Terdakwa dan Mas Prato yang mengangkat jenazah Korban;
- Bahwa di Camp PT. HTI WWI ada 5 (lima) kamar setiap barak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan Korban, tidak pernah mendengar Terdakwa berkelahi atau cekcok dengan Korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang memiliki bar besi adalah operator senso;
- Bahwa Saat itu Saksi atau Terdakwa tidak jadi pergi jemput Anggota Polisi yang berada di kampung;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kamar tempat kejadian itu milik perusahaan PT. HTI WWI dan di peruntukan bagi karyawan PT. HTI WWI untuk beristirahat, sehingga yang pakai saat itu adalah Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa setiap kamar ditempati bisa sampai 4 (empat) orang dan penghuninya juga ada yang berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sekamar dengan Korban pada saat kejadian meninggalnya korban tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah *driver logging* sedangkan Korban adalah *driver dump truck*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah ada masalah dengan Korban dan Terdakwa sendiri juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa ada masalah dengan Korban;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi melihat posisi dari Korban saat itu Saksi melihat Korban tidur terlentang keatas dan agak miring ke kanan;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Kepolisian bahwa telah terjadi Pembunuhan terhadap diri Korban dengan cara leher Korban di tekan dengan besi bar pada saat Korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di Saksi dan yang Saksi tahu dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah membunuh Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa cemburu dengan Korban karena masalah pekerjaan;
- Bahwa Saksi hanya mengenal dan mengetahui bar besi karena pernah Saksi melihat di medsos dan saat itu Terdakwa sedang membuatnya selain itu barang bukti lainnya Saksi tidak tahu lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Jondri Pattinasarany alias Jondri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Perusahaan PT. HTI WWI sejak tahun 2010, kemudian Saksi resign ditahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi masuk lagi pada tahun 2022 dan Saksi di dalam Perusahaan PT. HTI WWI menjabat Kabag Binhut (Kepala Bagian Bina Hutan);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, ketika Saksi sedang berada di Mes Camp PT. HTI WWI yang beralamat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, bahwa pada pukul 16.00 WIT Saksi sedang baring-baring dengan istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola di kamar, kemudian Saksi mendengar suara dari Terdakwa teriak-teriak memanggil Korban agar bangun makan dulu, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa memanggil Saksi agar datang ke kamarnya untuk melihat Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi bangun dan langsung menuju kamar Terdakwa untuk melihat Korban, dan disana Saksi melihat Korban dari depan pintu kamar kemudian istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi juga datang untuk melihat Korban ketika Saksi melihat bahwa tubuh Korban sudah kaku sehingga Saksi tidak berani masuk kamar lagi;
- Bahwa setelah Saksi pergi mencari teman Saksi bernama Wawan dan teman lainnya, kemudian Saksi melihat istri Saksi bernama Saksi Julia

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuhumury alias Ola Saksi juga pergi dari depan pintu kamar milik Terdakwa karena merasa takut;
- Bahwa Tidak lama kemudian Wawan dan teman-teman lainnya datang setelah itu baru atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy dan Terdakwa datang di kamar milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy melihat-lihat Korban kemudian atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy menyuruh agar memanggil Polisi dari Polsek Mako agar datang untuk memeriksa Korban;
  - Bahwa Setelah Polisi datang dan memeriksa Korban kemudian Polisi membawa Korban untuk di periksa selanjutnya di Rumah Sakit;
  - Bahwa kamar Saksi dan kamar Terdakwa hanya bersebelahan kamar;
  - Bahwa saat atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy masuk ke dalam kamar posisi Saksi saat itu berada di luar kamar sehingga Saksi tidak tahu apakah Dedy Batuwael alias Ongko Dedy memegang dan memeriksa Korban;
  - Bahwa saat pagi hari sebelum kejadian tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIT Saksi dan istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola sedang minum kopi di depan kamar, kemudian Saksi melihat Korban sedang duduk juga di depan kamarnya kemudian Saksi bertanya kepada Korban bagaimana dengan kondisi Kesehatan dari Saksi, kemudian Korban menjawab sudah agak baikan, kemudian Saksi mengatakan agar Korban buat teh panas dan minum, setelah itu Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Korban mau masuk kamar untuk istirahat, kemudian Pada pukul 15.00 WIT Saksi dan istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola pergi ke kamar mandi umum untuk mandi dan setelah selesai mandi Saksi dan istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola balik ke kamar dan disana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan kamar miliknya dan Saat itu Saksi serta istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi dan Terdakwa sempat mengobrol didepan kamar, dan Terdakwa mengatakan bahwa keringatnya banyak sehingga istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi mengatakan kepada Terdakwa barangkali itu keringat penyakit sudah keluar kemudian Saksi dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi masuk ke dalam kamar milik Saksi;
  - Bahwa Saksi dari pukul 07.00 WIT sampai dengan sore hari tidak pernah melihat Terdakwa, hanya Saksi melihat Terdakwa pada saat pukul 15.00 WIT;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa yang membawa Korban untuk di periksa di Namlea saat itu adalah atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy dan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa juga mengangkat jenazah Korban dari dalam kamar ke mobil karena Saksi tidak memperhatikannya lagi;
- Bahwa Korban tidur sekamar dengan Terdakwa sekitar hampir sebulan, karena Korban merupakan karyawan baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali di camp PT. HTI WWI dan tahun 2023 sebanyak 1 (satu) pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada suara ribut-ribut antara Terdakwa dan Korban di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sering duduk bercerita dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkelahi atau cecok dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkelahi atau cecok dengan teman kerja yang lain atau tetangga kamar baik itu dengan Saksi maupun Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi;
- Bahwa yang datang melihat Korban saat masih di dalam kamar adalah Saksi La Ode Sudiawan Alias Wawan, Stenly, Ipus, dan atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy;
- Bahwa yang masuk ke kamar adalah atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy dan Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban pergi berobat, setahu Saksi Terdakwa dan Korban pergi berobat di bidan untuk suntik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Korban itu sering sakit-sakit, karena saat itu Saksi baru tahu pada saat Saksi bercerita dengan Korban kalau Korban sedang sakit;
- Bahwa Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau semenjak Korban dari Pulau Seram datang kerja di Perusahaan PT. HTI WWI Korban ada sakit;
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban semobil dengan Terdakwa pada saat pergi merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan teman-teman kerja lainnya;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang-orang ramai datang melihat Korban, istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi berada juga di depan kamar milik Terdakwa dan sempat melihat Korban dari depan pintu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat istri Saksi bernama Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi tidak mengangkat jenazah Korban dari dalam kamar ke mobil tetapi Saksi Julia Tuhumury alias Ola Saksi kembali ke depan kamar milik Saksi dan bercerita dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa Saksi jelaskan kondisi kamar di camp PT. HTI WWI dengan lantai dari papan dan dinding dari tripleks sehingga apabila ada benda yang jatuh bisa terdengar di kamar sebelah;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi tidak mendengar ada suara benda jatuh atau ketukan dari kamar milik Terdakwa karena saat itu Saksi berada di tempat kerja;
- Bahwa di saat kejadian orang-orang sudah pergi ke tempat kerja dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masih berada di dalam kamar camp PT. HTI WWI;
- Bahwa jabatan dari Terdakwa adalah *Driver Logging* sedangkan Jabatan dari Korban adalah *Driver Dump Truck*;
- Bahwa jabatan *Driver* di dalam Perusahaan PT. HTI WWI bukan hanya Terdakwa dan Korban tetapi masih ada juga *Driver* lain selain Terdakwa dan Korban;
- Bahwa tugas pekerjaan dari Terdakwa maupun Korban tergantung dari banyaknya pekerjaan, apabila misalkan pekerjaan banyak maka Terdakwa dan Korban harus ekstra bekerja sedangkan apabila tidak ada pekerjaan maka Terdakwa dan Korban bisa santai-santai;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghasilan dari Terdakwa dan Korban, tetapi system pembayarannya Saksi tahu bahwa Terdakwa dibayar borongan, sedangkan Korban dibayar bulanan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan datang ke kamar Terdakwa untuk melihat Korban;
- Bahwa benar posisi Korban pada saat terletak di kamar seperti di foto yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui baju kaos milik Terdakwa karena pernah Saksi melihat pada saat Terdakwa duduk di depan kamarnya selain itu barang bukti lainnya Saksi tidak tahu lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **JULIA TUHUMURY alias OLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, ketika Saksi sedang berada di Mes Camp PT. HTI WWI yang beralamat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, pukul 16.00 WIT Saksi sedang baring-baring dengan suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri di kamar, kemudian Saksi mendengar suara dari Terdakwa teriak-teriak memanggil Korban agar bangun makan dulu, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri untuk datang ke kamarnya agar melihat Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri bangun dan langsung menuju kamar Terdakwa untuk melihat Korban, dan disana suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri melihat Korban dari depan pintu kamar kemudian Saksi juga datang untuk melihat Korban dan Saksi melihat bahwa tubuh Korban sudah kaku sehingga Saksi tidak berani masuk kamar lagi, setelah itu Saksi melihat suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri pergi mencari Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan dan teman lainnya, kemudian Saksi pergi dari depan pintu kamar milik Terdakwa karena merasa takut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan dan teman-teman lainnya datang setelah itu baru atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy dan Terdakwa datang di kamar milik Terdakwa, setelah itu atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy melihat-lihat Korban kemudian atasan Saksi bernama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy menyuruh agar memanggil Polisi dari Polsek Mako agar datang untuk memeriksa Korban;
- Bahwa setelah Polisi datang dan memeriksa Korban kemudian Polisi membawa Korban untuk di periksa selanjutnya di Rumah Sakit;
- Bahwa di camp PT. HTI WWI baisanya siang lampu padam dan waktu menyala pada pukul 16.00 WIT;
- Bahwa Korban saat itu ada sakit karena saat itu Saksi tahu malamnya di tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa dan Korban ada pergi ke bidan untuk periksa kesehatan;
- Bahwa di pagi hari di tanggal 10 Mei 2023 Saksi tidak melihat Terdakwa namun Saksi hanya melihat Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak ada obrolan dengan Korban hanya suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri yang mengobrol dengan Korban terkait kondisi Kesehatan dari Korban dan tak lama kemudian Korban pamit ke Saksi dan suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri agar Korban mau masuk kedalam kamar untuk isitrahah;
  - Bahwa Setelah Korban masuk ke kamarnya Saksi tidak dengar ada suara dari kamar Korban baik itu dari suara Terdakwa maupun suara Korban;
  - Bahwa Setelah pulang kerja Saksi ada melihat Terdakwa duduk di depan kamarnya dan saat itu Terdakwa sedang bertelanjang badan;
  - Bahwa saat itu ada percakapan antara Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan keringatnya keluar banyak lalu suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri mengatakan bahwa itu keringat sakit, dan tidak lama kemudian Saksi dan suami Saksi bernama Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri masuk ke dalam kamar milik Saksi;
  - Bahwa penerangan di camp PT. HTI WWI adalah setiap pagi sampai siang lampu padam dan setelah pukul 16.00 WIT lampu baru menyala;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak mengangkat jenazah Korban dari dalam kamar ke mobil;
  - Bahwa benar posisi kamar Saksi terletak disamping kamar Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. **JUNITA WATTIMURY alias JUNITA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pembunuhan terhadap suami Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Korban terbunuh dari Polisi;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi bahwa ada terdapat kaganjalan terhadap kematian Korban;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi di tanggal 11 Mei 2023 bahwa Pembunuhan terjadi pada Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan terjadi sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di dalam kamar Camp PT. HTI WWI yang beralamat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bagaimana sampai Korban bisa meninggal dunia;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pernah meminjam *Handphone* milik Terdakwa untuk *Videocall* dengan Saksi, sehingga Saksi menyimpan nomor *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat Saksi menanyakan terkait kematian Korban yakni saat itu Terdakwa dan Korban sama-sama sakit, dan pergi ke bidan untuk suntik pada malam harinya di tanggal 9 Mei 2023, setelah pulang suntik Korban tidak makan lagi dan langsung tidur, kemudian di besok paginya di tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa bangun lebih duluan dari Korban dan pergi ke dapur untuk mengecek bubur sudah masak atau belum, setelah itu Terdakwa kembali dan membangunkan Korban tetapi Korban tidak bangun-bangun lagi setelah itu Terdakwa mematikan *Handphone* dan mengakiri pembicaraan dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi belum bisa mengambil jenazah Korban, karena terkendala dengan cuaca, kemudian di hari ke-4 (keempat) baru jenazah Korban bisa di bawah dari Namlea ke Ambon;
- Bahwa paman dan teman Korban yang membawa jenazah Korban dari Namlea ke Ambon;
- Bahwa Saksi lihat terhadap jenazah Korban adalah luka di peilpis dan di leher Korban semacam tanda dari rantai senso;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab dari luka tersebut, namun dari Polisi kalau luka di leher pada Korban akibat dari rantai senso;
- Bahwa Korban baru sekali meminjam *Handphone* milik Terdakwa untuk *Videocall* dengan Saksi pada sekitar bulan April 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar cerita dari Korban bahwa Korban ada berkelahi atau cekcok dengan Korban;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Korban terkait hubungan Korban dan Terdakwa dan Korban mengatakan hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Korban sudah bekerja di Perusahaan PT. HTI WWI hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang di camp PT. HTI WWI bertemu dengan Korban sebelum kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang menghubungi melalui *Videocall* adalah Terdakwa setelah terhubung barulah Terdakwa langsung serahkan *Handphone* miliknya kepada Korban untuk berbicara dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa *Handphone* milik Korban tidak bisa untuk *Videocall* karena *Handphone* biasa sehingga Korban meminjam *Handphone* milik Terdakwa untuk *Videocall* dengan Saksi;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi telepon dengan Korban, Korban tidak pernah menceritakan perilaku dari Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang anak dari Saksi dan Korban;
- Bahwa sekarang Saksi yang menjadi tulang punggung keluarga dan karena Korban sudah meninggal sehingga tidak ada lagi yang menafkahi Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah minta maaf;
- Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ABING SURYANA alias ABING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan peristiwa atau kejadian Pembunuhan;
- Bahwa Ahli bukan Dokter Spesialis melainkan Dokter Umum dan Dokter Umum bisa melakukan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa bahwa Dokter Umum bisa menguasai semua bidang, apabila masuk ke Spesialis harus ke bidangnya seperti Spesialis Bedah, Spesialis Forensik, Spesialis Anak dan lain-lain;
- Bahwa Ahli pernah membuat *Visum Et Repertum* terkait dengan perkara ini yaitu di tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa *Visum Et Repertum* itu adalah Surat Keterangan tentang Korban yang menggantikan barang bukti;
- Bahwa pemeriksaan *Visum Et Repertum* atas permintaan Penyidik yang berwenang mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia dan di lakukan pada pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam;
- Bahwa perbedaan antara *Visum Et Repertum* dan *Autopsi* adalah bahwa *Visum Et Repertum* itu adalah permintaan dari Penyidik kepada seorang Ahli untuk menggantikan barang bukti secara tertulis sedangkan Autopsi adalah pemeriksaan dalam dan itu di lakukan oleh forensik;
- Bahwa pemeriksaan luar saja tidak bisa mengetahui penyebab terjadinya kematian, karena pemeriksaan luar hanya bisa mengetahui dari jenis lukanya saja;
- Bahwa dari pemeriksaan luar secara medis bisa saja kita mengetahui seseorang sudah tak bernyawa pada saat datang untuk diperiksa, tetapi





bisa juga dengan cara melihat seseorang sudah tak bernyawa dengan tanda-tanda kematian seseorang;

- Bahwa dari tanda-tanda kematian ada:

a. Suhu Tubuh:

Suhu Tubuh adalah apabila seseorang yang telah meninggal suhu di sekitar tubuh dan cara memeriksa yakni bisa memakai alat pengukur suhu;

b. Lebam Mayat:

Lebam Mayat adalah karena tidak ada aliran darah sehingga jaringan yang paling bawah sesuai dengan gravitasi tubuh, misalkan posisi tubuh seseorang meninggalnya terlentang berarti di bagian bawah muncul Lebam Mayat dan biasanya terlihat dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dengan kondisi mata terlihat merah keungu-unguan;

c. Kaku Mayat:

Kaku Mayat itu biasanya terjadi dari kurun waktu 2 (dua) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam apabila kekurangan zat kimia akibat meninggal otomatis zat kimia di ototnya berkurang dan tubuhnya menjadi kaku;

d. Pembusukan:

Pembusukan terjadi apabila sudah 24 (dua puluh empat) jam baru tubuh seseorang yang telah meninggal mengalami pembusukan;

e. Pelilinan (lilin):

Pelilinan (lilin) adalah tanda seseorang telah meninggal dengan kondisi tubuh yang sudah kering contohnya seperti mumi;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ada menemukan tanda-tanda kematian terhadap tubuh Korban atas nama Ambroyodi P. Wattimury yakni Suhu Tubuh, Lebam Mayat dan Kaku Mayat serta Ahli juga melihat ada tanda-tanda pendarahan di kelopak mata dan Asfiksia;

- Bahwa Asfiksia adalah masalah sistem pernapasan yang di akibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh sehingga seseorang bisa meninggal secara lemas karena kekurangan oksigen;

- Bahwa Korban meninggal bisa karena kekurangan oksigen dan bisa juga Korban meninggal karena di pukul karena saat itu Ahli juga melihat bahwa di pelipis dan dileher korban ada tanda luka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban, Ahli menemukan kekurangan oksigen (Asfiksia) dan Ahli juga menemukan luka memar pada Korban;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui sampai terjadinya seseorang mengalami kekurangan oksigen itu adalah:
  - a. Dilihat ada pendarahan di area kelopak mata putih (Sklera);
  - b. Bibir berwarna kebiruan;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa apabila seseorang meninggal selain dari penyebab kekurangan oksigen tidak bisa membuat bibirnya berwarna biru;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Korban, Ahli menemukan bibir Korban berwarna biru;
- Bahwa dilihat dari *Visum* kondisi Korban sudah meninggal dan Ahli hanya melihat sesuai dengan tanda-tanda kematian karena meninggal lemas dari Korban yaitu Ahli melihat ada tanda di bagian mata dan bibir serta Ahli juga melihat ada tanda-tanda kekerasan dengan benda tumpul pada leher Korban;
- Bahwa apabila seseorang dalam keadaan hidup lalu menggantungkan diri itu akan terjadi dia mengalami kekurangan oksigen sehingga akan meninggal karena lemas dan pembuluh daranya pecah dan biasanya ada cairan yang keluar dari dubur maupun kemaluan karena penyebabnya posisi dari seseorang yang gantung diri lebih tinggi, sedangkan apabila seseorang yang sudah meninggal terus di gantung maka tidak akan ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen karena oksigen sudah tidak ada lagi;
- Bahwa penyebab sehingga seseorang yang sudah meninggal kemudian di gantung maka tidak akan ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen adalah oksigen sudah tidak ada lagi ketika seseorang yang sudah meninggal terus di gantung maka tidak akan ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen pada tubuhnya;
- Bahwa Ahli bisa mengetahui dengan tanda-tanda kematian melalui pemeriksaan *Visum Et Repertum* bahwa seseorang telah meninggal beberapa jam yang lalu. Ahli melihat dari tanda Lebam Mayat dan biasanya terlihat dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam apabila Lebam ditekan masih bisa hilang sedangkan apabila lebih dari 24 (dua puluh empat) jam lebam ditekan maka tidak bisa lagi hilang;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paat pemeriksaan terhadap Korban, Ahli ada menekan Lebam Korban dan hasilnya lebam menghilang;
- Bahwa dalam pemeriksaan Ahli terhadap Korban, Ahli tahu bahwa Korban meninggal dunia sekitar di bawah 24 (dua puluh empat) jam sebelum Korban di bawah ke Ahli untuk di periksa, karena kondisi Korban masih kaku dan lebamnya masih hilang;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan terhadap mayat terkait dengan kekurangan oksigen hanya diperiksa dibagian bibirnya dan lidahnya;
- Bahwa Ahli tidak sempat memeriksa lida milik Korban karena gigi Korban saat itu sudah kaku sehingga tidak bisa dibuka dan secara medis itu disebut Kaku Mayat;
- Bahwa biasanya sekitar 2 (dua) jam awal-awal terjadi kematian mulut seseorang bisa terbuka, kemudian setelah sampai 24 (dua puluh empat) jam kemudian barulah mulutnya akan tertutup kembali;
- Bahwa pada pemeriksaan Korban, yang Ahli lihat di leher Korban adalah adanya kekerasan benda tumpul yaitu luka tekan;
- bahwa luka tekan adalah luka yang masuk kedalam (cekung) permukaan kulit sedangkan luka lecet adalah luka yang dihasilkan dari luka tekan di permukaan kulit;
- Bahwa Ahli lihat pada luka tekan di leher Korban yakni dari bagian kiri leher sampai bagian kanan leher Korban;
- Bahwa apabila seseorang meninggal karena obat biasanya ada yang bau misalkan luka bakar di bibir sedangkan meninggal karena kekurangan oksigen adalah Masalah sistem pernapasan yang di akibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh sehingga seseorang bisa meninggal secara lemas karena kekurangan oksigen;
- Bahwa Ahli tahu bahwa tidak ada indikasi Korban mengalami keracunan;
- Bahwa setelah pemeriksaan Korban Ahli tahu tidak ada tanda-tanda Korban meninggal karena obat;
- Bahwa foto leher dan pelipis Korban yang ditunjukkan di persidangan tersebut dipersidangan adalah luka pada bagian leher dan pelipis yang di alami Korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap Korban, Ahli menjelaskan bahwa penyebab kematiannya karena Korban kekurangan oksigen dan kekerasan benda tumpul;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan seseorang meninggal dunia karena kekurangan oksigen dengan seseorang meninggal dunia karena serangan jantung adalah seseorang meninggal dunia karena serangan jantung itu terlihat dimana jantungnya berhenti, matanya bengkak, kakinya bengkak, perutnya bengkak dan lain-lain tetapi mata tidak berwarna merah;
- Bahwa pengaruh dari debu hanya bisa membuat pembuluh darah matanya melebar saja sedangkan apabila mata yang mengalami pendarahan itu disebabkan pembuluh darah ada yang pecah;
- Bahwa setiap orang meninggal baik itu secara alami atau dibunuh pasti ada mengalami kaku pada gigi tetapi kalau seseorang yang meninggal secara alami proses kakunya lebih lama;
- Bahwa seseorang meninggal karena kekurangan oksigen pasti awal-awal mulutnya akan terbuka dan Kaku Mayat mulai terjadi. Apabila mayat dalam waktu 2 (dua) jam mulutnya tertutup maka mulutnya pasti tertutup sedangkan mayat dalam waktu 2 (dua) jam mulutnya terbuka maka mulutnya pasti terbuka makanya pada saat di rumah sakit setiap jenazah kadang sudah diikat mulutnya;
- Bahwa oksigen tersumbat itu pertama dari kelopak mata dimana pembuluh darahnya pecah;
- Bahwa kematian karena kekerasan itu dilihat pada luka sedangkan kalau kematian karena kekurangan oksigen bisa disebabkan karena tanda-tanda kekerasan dan bisa juga tidak;
- Bahwa Ahli tidak tahu dengan penyebab kematian Korban, pastinya harus di lakukan pemeriksaan Autopsi sedangkan saat itu Ahli hanya melakukan pemeriksaan fisiknya saja dan dari situlah Ahli melihat ada tanda-tanda kekerasan tumpul dan tanda-tanda meninggal karena lemas, seperti ada tanda pendarahan di kelopak mata dan bibir berwarna kebiruan;
- Bahwa penyebab seseorang meninggal dunia dengan bibir yang pucat dikarenakan bisa juga kekurangan oksigen dan pendarahan, misalkan apabila ibu hamil yang mengalami pendarahan yang sangat banyak kemudian ia meninggal dunia dan pastinya bibirnya menjadi pucat;
- Bahwa seseorang meninggal dunia akibat keracunan tergantung dari jenis racunnya apabila seseorang meninggal dunia akibat keracunan sehingga menyebabkan bibirnya berwarna kebiruan;
- Bahwa pada saat melakukan Visum terhadap Korban, Ahli hanya melakukan pemeriksaan secara manual dan Ahli tidak menggunakan alat;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Visum terhadap Korban atas permintaan dari penyidik;
- Bahwa luka di pelipis Korban itu adalah luka lecet atau luka tergeser diakibatkan karena dipukul;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Korban, Ahli tidak menemukan bengkak di sekitar area luka Korban sehingga di Visum Ahli tidak menulis bengkak. Menurut ilmu medis bahwa memar sama saja dengan bengkak, sedangkan memar atau bengkak bila di sebutkan hanya bagi seseorang yang masih hidup;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Korban, Ahli menemukan luka lecet di pelipis Korban;
- Bahwa luka dipelipis Korban sama dengan luka yang dileher itu sama dan disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Ahli sebelum melakukan Visum terhadap Korban ada seseorang yang mengatasnamakan sebagai pimpinan di tempat kerja Korban yang menandatangani status persetujuan untuk di Visum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dipersidangan berupa surat hasil *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/V/2023 oleh dr. Abing Suryana tanggal 11 Mei 2023 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki koma umur tiga puluh sembilan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas luka tekan pada leher dan ditemukan tanda tanda mati lemas koma ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan koma kelopak mata kanan belakang telinga kiri dan kantung pelir kanan koma ditemukan luka lecet di pelipis kanan. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian pada janazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa sampai dihadapkan persidangan sehubungan kejadian teman Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa keterangan yang diterangkan oleh Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian semua tidak benar karena saat di Camp PT. HTI WWI Terdakwa di pukul oleh Oknum

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi agar mengakui perbuatan karena pembunuhan terhadap teman Terdakwa sedangkan dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa telah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan Pembunuhan terhadap Korban sedangkan yang menjadi Korban Pembunuhan tersebut adalah Amroyodi P. Wattimury alias Evendi alias Even;
- Bahwa setahu Terdakwa kejadian Pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekitar sore hari jamnya Terdakwa tidak tahu, dan bertempat di dalam kamar Camp PT. HTI WWI yang beralamat Kabupaten Buru sedangkan Desa dan Kecamatan Terdakwa juga tidak tahu karena Terdakwa baru saja bertugas baru beberapa bulan di Camp PT. HTI WWI;
- Bahwa pada Selasa ditanggal 9 Mei 2023 namun Terdakwa lupa pukul berapa, Terdakwa dan Korban serta teman-teman diantaranya Antoni, Alut, Cipetok, Danru Brimob Hengky serta Bapak Salasiwa pergi ke tempat bidan Susi yang bertempat di unit 17 untuk memeriksa kesehatan terhadap Terdakwa, Korban dan Antoni sedangkan yang lain berbelanja keperluan mereka;
- Bahwa Setelah selesai pemeriksaan kesehatan Terdakwa dan Korban serta teman-teman lainnya kembali ke Camp PT. HTI WWI dan yang mengemudi mobil adalah Korban setelah sampai di Camp PT. HTI WWI, Terdakwa langsung tidur sehingga Terdakwa pun tidak tahu Korban masuk ke kamar;
- Bahwa Terdakwa pergi ke bidan untuk memeriksa kesehatan karenan kondisi Terdakwa saat itu sedang demam dan batuk, sedangkan Terdakwa tidak tahu Korban sakit apa;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola saat Terdakwa duduk di depan kamar Terdakwa sambil merokok dipagi hari;
- Bahwa Setelah Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola pulang kerja dan menuju kamar mereka, kemudian Saksi Julia Tuhumury alias Ola berbicara dengan Terdakwa dan menjodohkan Terdakwa dengan janda, akan tetapi saat itu Terdakwa sedang sakit sehingga Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Julia Tuhumury alias Ola;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Korban bangun jam berapa, dan setelah kejadian barulah Terdakwa mendengar cerita dari Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri bahwa Korban sempat bangun sekitar pukul 07.00 WIT kemudian

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk di depan kamar dan sempat berbincang-bincang dengan Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban tidak masuk kerja karena waktu itu bahan bakar berupa solar habis dan cuaca juga tidak mendukung sehingga Terdakwa dan Korban tidak masuk kerja;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa bangun pagi dan pergi ke dapur, kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar dan Terdakwa sempat membangunkan Korban akan tetapi Korban tidak respon sehingga Terdakwa makan dan meminum obat;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa kembali membangunkan Korban dengan cara memakai kaki akan tetapi Korban tidak ada respon, kemudian Terdakwa kembali baring-bering di tempat tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membangunkan Korban dengan cara memakai kaki akan tetapi Korban tidak ada respon lalu Terdakwa kembali memakai tangan untuk membangunkan Korban dengan menggoyang-goyang tubuh Korban dan lagi-lagi tidak ada respon dari Korban sehingga Terdakwa kuatir dan berteriak memanggil Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri untuk datang melihat Korban, Kemudian Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola datang di depan pintu kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar kamar langsung pergi mencari Dedy Batuwael alias Ongko Dedy dan melaporkan kejadian tersebut, setelah memberitahukan kejadian tersebut ke Dedy Batuwael alias Ongko Dedy, kemudian Terdakwa kembali ke kamar dan disana Terdakwa melihat sudah ada banyak orang di depan kamar Terdakwa dan tidak lama Dedy Batuwael alias Ongko Dedy pun datang beserta dengan ajudannya, kemudian Dedy Batuwael alias Ongko Dedy masuk ke kamar, barulah Dedy Batuwael alias Ongko Dedy membuka kain yang membungkus tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa Bar senso yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mempunyai Bar senso adalah Charles Malau;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Bar senso tersebut disamping lemari didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari Bar senso tersebut adalah untuk menebang kayu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Bar senso di dalam kamar Terdakwa Bar senso sudah rusak sehingga Terdakwa memotongnya dengan menggunakan oksigen dan berbagi dengan teman-teman lainnya. kemudian teman-teman

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitip bagian mereka di Terdakwa, sehingga Terdakwa menyimpannya di samping lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu sarung tangan yang ada di kamar Terdakwa itu milik Terdakwa, dan biasanya terdakwa melempar-lempar di dalam kamar, dan sarung tangan tersebut dipakai untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa ada saat Rekonstruksi di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat Terdakwa memberi keterangan di penyidik maupun di Rekonstruksi, Terdakwa saat itu trauma karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Polisi sampai buang air besar di celana dan Terdakwa dipaksa harus mengakui perbuatan yang telah membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang memukul Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Polisi ada melihat luka pada tubuh Korban, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada semut yang berwarna hitam dan berukuran kecil sedang berkerumunan di daerah luka Korban, akan tetapi Polisi tidak percaya dan menuduh Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat para Saksi yang sebelumnya bersaksi tidak masuk kedalam untuk melihat Korban sehingga mereka tidak tahu ada semut berwarna hitam dan berukuran kecil di tubuh Korban;
- Bahwa luka pada diri Korban berada di leher dan dipelipis tersebut disebabkan, karena dimakan semut berwarna hitam yang berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan kepada Polisi bahwa luka pada Korban di sebabkan karena dimakan semut berwarna hitam yang berukuran kecil akan tetapi Polisi tidak percaya omongan Terdakwa;
- Bahwa dari pukul 10.00 WIT sampai sore hari, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke kamar milik Terdakwa yang ada hanya Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada mendengar teriakan dari Korban;
- Bahwa ditanggal 10 Mei 2023 Terdakwa makan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa makan yang pertama sekitar pukul 10.00 WIT, sedangkan Terdakwa makan yang kedua dan ketiga Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa membangunkan Korban untuk makan yang pertama sekitar pukul 10.00 WIT, sedangkan Terdakwa membangunkan Korban yang kedua sekitar pukul 11.00 WIT, dan Terdakwa membangunkan Korban untuk makan yang ketiga sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa pada saat membangunkan Korban yang pertama kali dan kedua kali tidak melihat adanya semut berwarna hitam berukuran kecil yang berkerumun di tubuh Korban, dan Terdakwa melihat semut berwarna hitam

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil saat Terdakwa membangunkan Korban pada yang ketiga kalinya;

- Bahwa luas kamar yang ditempati Terdakwa sekitar 3m x 3m (tiga meter kali tiga meter) atau sekitar 4m x 4m (empat meter kali empat meter);
- Bahwa tempat tidur Terdakwa dengan tempat tidur korban cukup dekat dan sekitar 1m (satu meter);
- Bahwa Terdakwa darai pagi hingga sore tidak melihat korban karena pada saat itu Korban di tutupi oleh kain sehingga Terdakwa tidak melihat Korban;
- Bahwa Terdakwa membangunkan Korban yang pertama kali sampai dengan yang ketiga kalinya posisi dari Korban tidak berubah dan saat itu Terdakwa tidak manaruh kecurigaan terhadap Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat darah ditubuh Korban, tapi yang Terdakwa mendengar dari teman-teman bahwa ada darah yang ada di dinding dan dibantal;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi bahwa bantal-bantal yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti tersebut punya siapa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ibu dapur bernama tante lien tidak berada dikamar saat kejadian;
- Bahwa jarak dari kamar Terdakwa dan Dapur Umum cukup dekat hanya bersebelah 1 (satu) kamar dengan kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengarang cerita pada saat dimintai keterangan dari penyidik karena Terdakwa merasa tertekan oleh Polisi;
- Bahwa di Perusahaan PT. HTI WWI Terdakwa ditugaskan menjadi operator alat berat;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja lebih dulu di Perusahaan PT. HTI WWI;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Ferry Tanaya karena dia adalah Pimpinan besar di Perusahaan sedangkan pimpinan harian adalah Dedy Batuwael alias Ongko Dedy;
- Bahwa Ferry Tanaya tidak pernah bertemu atau menyuruh Terdakwa maupun Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah di wawancara oleh pers terkait kejadian Pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada pers bahwa Terdakwa sakit hati dan iri hati kepada Korban dan berencana untuk membunuh Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menjelaskan kepada pers karena saat itu Terdakwa merasa tertekan sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sakit hati

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan iri hati kepada Korban dan berencana untuk membunuh Korban kepada pers saat di wawancara;

- Bahwa Terdakwa sempat dipukul di Camp PT. HTI WWI bukan di Kantor Polisi, dan saat itu Terdakwa belum didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Waeapo, ada anggota Polisi yang menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Penasihat Hukum untuk menemani Terdakwa saat penyidikan nanti;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa, tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu bangun pagi sendiri di tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIT dan tanpa dibangunkan oleh orang lain;
- Bahwa saat Saksi La Ode Sudiawan Alias Wawan membangunkan Terdakwa pada pagi hari di tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa sementara baring-bering dan bermain *Hanphone* dan itupun Terdakwa telah membangunkan Korban yang ke-2 (kedua) kalinya;
- Bahwa pada saat sebelum tidur malam di tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa melihat Korban sudah ada didalam Kamar;
- Bahwa sepulang dari pemeriksaan di Bidan, Terdakwa tidak melihat Korban masuk didalam kamar;
- Bahwa terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan Korban saat sepulang dari pemeriksaan di Bidan;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu gelap didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa banyak sekali semut berwarna hitam berukuran kecil yang mengurungi tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau semut berwarna hitam berukuran kecil yang mengurungi tubuh Korban itu sangat mematikan sehingga bisa membunuh Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat darah di leher Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membuka kain yang menutup tubuh Korban melainkan Dedy Batuwael alias Ongko Dedy yang membuka kain pada tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu dari segi pendapatan gaji, Terdakwa yang paling besar dari Korban;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memotong Bar senso adalah Charles Balau itupun sebelum kejadian Korban meninggal, dan Terdakwa memotong Bar senso sebanyak 2 (dua) potong di bengkel Perusahaan PT. HTI WWI,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) Bar senso kepada Teman Terdakwa bernama Charles Balau dan 1 (satu) Bar senso lagi buat Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Charles Balau menitip Bar senso miliknya kepada Terdakwa karena dia mau kerja digunung sehingga Terdakwa menyimpan Bar senso milik teman Terdakwa bernama Charles Balau didalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa fungsi dari Bar senso dalah untuk menebang kayu, sedangkan yang Terdakwa menyimpan Bar senso yang Terdakwa simpan itu sudah rusak dan hanya bisa dibuat parang;
  - Bahwa Terdakwa sebutkan 1 (satu) Bar senso di potong menjadi 4 (empat) potongan;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) potong yang Terdakwa dapat saat selesai memotong Bar senso. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dari 1 (satu) Bar senso di bagi 2 (dua) buah potong, kemudian dari 2 (dua) potong tersebut, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potong dan memotong kembali menjadi 2 (dua) potong, sehingga menjadi 3 (tiga) potong dan setelah itu Terdakwa mendapat potongan Bar senso yang bergerigi;
  - Bahwa Bar senso yang Terdakwa simpan didalam kamar samping lemari milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah potongan di tambah dengan milik Terdakwa;
  - Terdakwa sakit sudah 2 (dua) hari dan sejak hari kedua Terdakwa sakit kemudian Terdakwa pun pergi ke bidan untuk memeriksa kesehatan;
  - Bahwa apabila Terdakwa keluar maupun tidur Terdakwa selalu mengunci kamar;
  - Bahwa teman-teman Terdakwa tidak sering bercerita di kamar Terdakwa, dan apabila teman-teman mau mengobrol maka kami mengobrol ditempat duduk diluar kamar, dan bagi Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa di Camp PT. HTI WWI apabila didalam kamar hanya untuk tidur saja;
  - Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa maupun Korban sementara sakit, dan tidak ada orang masuk didalam kamar Terdakwa, sehingga saat itu hanya Terdakwa dan Korban saja yang berada didalam kamar sebelum Korban meninggal dunia;
  - Bahwa penerangan sangat gelap didalam kamar saat Terdakwa melihat Korban;
  - Bahwa tanda luka pada tubuh Korban mirip dengan gerigi dari Bar senso milik Terdakwa itu dikarenakan gigitan semut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membersihkan semut dari tubuh Korban melainkan Anggota Polisi dan Dedy Batuwael alias Ongko Dedy;
- Bahwa kamar Terdakwa dekat dengan banyak pepohonan diantaranya pohon pisang;
- Bahwa Terdakwa berada di dapur tidak terlalu lama untuk menunggu bubur yang dimasak oleh tante Lien;
- Bahwa Terdakwa tahu saat itu tidak terlalu banyak orang di Camp PT. HTI WWI;
- Bahwa kamar pertama dihuni oleh Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Julia Tuhumury alias Ola, Kamar kedua dihuni oleh Terdakwa dan Korban, Kamar ketiga dihuni oleh Rahman dan anaknya, Kamar keempat dihuni oleh Dedi Tomia dan Kamar kelima dihuni oleh orang pekerja survei;
- Bahwa kondisi 5 (lima) kamar yang berdekatan dengan kamar Terdakwa hanya di pisahkan dengan sekat-sekat dinding dari kayu maupun tripleks;
- Bahwa yang mengangkat jenazah Korban ke mobil adalah Terdakwa, Dedy Batuwael alias Ongko Dedy, Anggota Brimob, Mas Prpto, Bapak Salasiwa, dan teman-teman lainnya lagi yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat membawa Jenazah Korban sampai di Rumah Sakit di malam hari ditanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Polisi pada esok harinya ditanggal 11 Mei 2023 sekitar siang hari di Camp PT. HTI WWI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi siapa Polisi siapa yang memukul Terdakwa karena saat itu Anggota Polisi ada banyak yang memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa di bawah ke Kantor Polsek Waeapo untuk diperiksa;
- Bahwa kondisi lantai kamar Terdakwa hanyalah papan dan dialas dengan tripleks serta ditutupi dengan karpet berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak membersihkan semut dari tubuh Korban melainkan Anggota Polisi dan Dedy Batuwael alias Ongko Dedy;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban menutup seluruh badan dengan menggunakan kain selimut dari kaki sampai dengan leher;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meninggalkan kamar Terdakwa hanya Terdakwa pergi seputaran kamar seperti ke dapur;
- Bahwa Saat itu Terdakwa lemas karena sakit sehingga Terdakwa tidak mendengar lagi suara-suara disekitar tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa ada penjagaan saat akses keluar masuk ke dalam Camp PT. HTI WWI, dan apabila ada seseorang masuk akan di dtanyakan oleh Anggota Brimob yang bertugas di Camp PT. HTI WWI;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak pernah bercerita kepada Terdakwa kalau Korban pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa di Camp PT. HTI WWI tidak ada terdapat barang-barang berharga dan setahu Terdakwa hanya ada uang, dompet dan Hanphone dan selama ini barang-barang tersebut tidak ada yang hilang;
- Bahwa posisi dari Korban miring, pada saat Terdakwa membangunkan Korban dan menghadap ke Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Korban tidur pada posisi miring kekanan sehingga tangan kiri Korban diatas dan tangan kanan dibawa tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan lagi semut hitam pada saat membangunkan Korban yang pertama kalinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membangunkan Korban dengan cara teriak memanggil Korban untuk bangun;
- Bahwa Terdakwa memandang tubuh Korban pada saat Terdakwa membangunkan Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi dimana posisi dari luka di leher Korban;
- Bahwa posisi semut hitam berada di sebelah kanan yang berkerumun dan memakan leher Korban;
- Bahwa ada 4 (empat) Bar senso yang Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Bar senso yang bergerigi itu punya Terdakwa dan teman-teman lainnya karena pada saat pemotongan Bar senso maka hasilnya akan bergerigi;
- Bahwa 2 (dua) orang teman lainnya juga menitip Bar senso milik mereka ke Terdakwa karena mereka mau kerja di gunung;
- Bahwa kamar dari 3 (tiga) orang teman Terdakwa yakni Charles Balau, Fany dan Bapak Saul berada di dapur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ketiga teman Terdakwa ini belum naik kegunung untuk bekerja;
- Bahwa karena Terdakwa kerja turun naik gunung sehingga teman-teman hanya menitip Bar senso kepada Terdakwa sedangkan barang-barang lain tidak dan apabila Terdakwa dan teman-teman pulang ke Manado maka kita bawa Bar senso bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah berurusan dengan Hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai keluarga, dan keluarga Terdakwa berada di Wamkana, Kabupaten Buru Selatan. Terdakwa juga sudah mempunyai

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak 1 (satu) dan umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun sedangkan istri Terdakwa sudah meninggal dunia;

- Bahwa karena Polisi memeriksa ada sidik jari di Bar senso tersebut maka Polisi menyakatan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa karena Polisi tidak percaya atas keterangan Terdakwa yang mengatakan luka di tubuh Korban itu disebabkan karena semut, dan Polisi juga mencurigai Terdakwa karena di Bar senso ada sidik jari Terdakwa;
- Bahwa apabila ada ribut dikamar tetangga sebelah, pasti Terdakwa bisa mendengar bunyi suara ribut tersebut;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita oleh Polisi sejak pukul 03.00 WIT semenjak Terdakwa berada di Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Terdakwa Handphone milik Terdakwa disita oleh Polisi karena ada barang bukti berupa story WhatsApp antara Terdakwa dengan Korban terkait muat barang-barang kantin untuk dibawa ke Camp PT. HTI WWI;
- Bahwa saat itu ada beberapa orang yakni Terdakwa, Korban, Anggota Brimob dan Anthoni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada bermasalah dengan Korban;
- Bahwa, Korban sering bercanda dengan teman-teman di Camp PT. HTI WWI;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Panasihat Hukum Terdakawa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah Kasur dengan warna coklat-hitam bermotif bunga;
2. 1(satu) buah selimut berwarna merah-hijau bermotif bunga;
3. 1(satu) buah baju berwarna hitam lengan Panjang bertulis *PEUGEOT* dalam keadaan robek;
4. 1 (satu) buah jeans pendek berwarna biru dengan merek *MAXLUIS*;
5. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna biru bergaris putih bertulisan *ADIDAS*;
6. 1(satu) buah baju kaos berlengan Panjang berwarna merah-hitam bertulisan *ADIDAS*;
7. 1(satu) pasang sarung tangan berwarna hitam;
8. 1(satu) buah besi *BAR SENSO* dengan Panjang 96,5 cm dan lebar 5 cm;
9. 1(satu) buah handphone merek *VIVO Y12s RAM 8 gb* berwarna biru muda;
10. 1(satu) buah Kasur berwarna biru bermotif bulan dan Bintang berwarna kuning;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah bantal bergambar Bendera Amerika;
12. 1 (satu) buah bantal berwarna biru bergambar kartun beruang pooh;
13. 1 (satu) buah bantal kepala berwarna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 15.00 WIT, Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan mendatangi kamar Terdakwa di *Mess Camp* PT. HTI WWI yang beralamat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dengan maksud menyampaikan pesan dari Dedy Batuwael alias Ongko Dedy selaku atasan untuk meminta Terdakwa menjemput Anggota Polisi yang bertugas di *camp* bernama Hengki dengan menggunakan mobil, namun ketika Terdakwa memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di depan kamar Terdakwa tidak menjawab, sehingga Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan mendorong pintu kamar milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang membuat pintu kamar tersebut terbuka sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;
2. Bahwa kondisi penerangan di dalam kamar Terdakwa remang-remang, namun Terdakwa terlihat baru bangun dan duduk di atas tempat tidur yang kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dedy Batuwael alias Ongko Dedy memerintah Terdakwa agar pergi menjemput Anggota Polisi bernama Hengki di kampung dulu, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan melihat ke arah Korban Ambeyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even yang sementara tidur lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau begitu bilang ke Korban saja supaya bisa pergi jemput Anggota Polisi bernama Hengki di kampung, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Korban Ambeyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even juga sakit, sehingga Saksi Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan kembali ke kamar milik dan istirahat;
3. Bahwa pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa teriak-teriak memanggil Korban agar bangun makan dulu, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri agar datang ke kamar Terdakwa untuk melihat Korban;
4. Bahwa ketika Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri sampai di kamar Terdakwa terlihat tubuh Korban sudah kaku sehingga Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri tidak berani masuk kamar lagi dan kemudian

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla





mencari Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan sampai akhirnya tidak lama kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan dan teman-teman lainnya datang kemudian disusul Dedy Batuwael alias Ongko Dedy;

5. Bahwa kemudian Dedy Batuwael alias Ongko Dedy meminta untuk melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian yang kemudian Setelah Polisi datang dan memeriksa Korban kemudian Polisi membawa Korban untuk di periksa selanjutnya di Rumah Sakit untuk dilakukan *Visum Et Repertum*;
6. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/V/2023 oleh dr. Abing Suryana tanggal 11 Mei 2023 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, menunjukkan bahwa korban datang dalam keadaan sudah meninggal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki koma umur tiga puluh sembilan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas luka tekan pada leher dan ditemukan tanda tanda mati lemas koma ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan koma kelopak mata kanan belakang telinga kiri dan kantung pelir kanan koma ditemukan luka lecet di pelipis kanan. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian pada jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;
7. Bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar Terdakwa, pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIT Korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even duduk di depan kamar dan pada pukul 15.00 WIT Terdakwa duduk di depan kamar;
8. Bahwa Korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even tinggal satu kamar dengan Terdakwa;
9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 selama rentan waktu pukul 07.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even yang berada di dalam kamar yang sama;
10. Bahwa sebelum korban ditemukan meninggal dunia Terdakwa pernah suatu hari membuat besi bar senso dengan Panjang 96,5 cm dan lebar 5 cm yang kemudian disimpan di kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ROY MARTEN LARUNE alias ROY** yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan 'teori kehendak', maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah kehendak membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut teori perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur kehendak atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari 'keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "merampas nyawa orang lain" adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga tidak bernyawa lagi atau mati;

Menimbang bahwa dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu tidak perlu terjadi segera, tetapi yang timbul kemudian juga dapat diklasifikasikan sebagainya hilangnya nyawa seseorang, sehingga untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa. Perbuatan ini telah terpenuhi, cukup apabila dengan dilakukannya perbuatan itu, dapat dibayangkan atau diperkirakan akibat yang akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 15.00 WIT, Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan mendatangi kamar Terdakwa di Mess Camp PT. HTI WWI yang beralamat di Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, dengan maksud menyampaikan pesan dari Dedy Batuwael alias Ongko Dedy selaku atasan untuk meminta Terdakwa menjemput Anggota Polisi yang bertugas di camp bernama Hengki dengan menggunakan mobil, namun ketika Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di depan kamar Terdakwa tidak menjawab, sehingga Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan mendorong pintu kamar milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang membuat pintu kamar tersebut terbuka sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



Menimbang bahwa dalam kondisi kamar Terdakwa remang-remang, Terdakwa terlihat baru bangun dan duduk di atas tempat tidur yang kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan menyampaikan pesan Dedy Batuwael alias Ongko Dedy untuk meminta Terdakwa agar pergi menjemput Anggota Polisi bernama Hengki di kampung dulu, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang sakit, kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan melihat ke arah Korban Ambeyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even yang sementara tidur lalu Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan agar Korban pergi jemput Anggota Polisi bernama Hengki di kampung, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Korban Ambeyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even juga sakit, sehingga Saksi Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan kembali ke kamar milik dan istirahat;

Menimbang bahwa pada pukul 16.00 WIT, Terdakwa teriak-teriak memanggil Korban agar bangun makan dulu, dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri agar datang ke kamar Terdakwa untuk melihat Korban, kemudian ketika Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri sampai di kamar Terdakwa terlihat tubuh Korban sudah kaku sehingga Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri tidak berani masuk kamar lagi dan kemudian mencari Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan sampai akhirnya tidak lama kemudian Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan dan teman-teman lainnya datang kemudian disusul Dedy Batuwael alias Ongko Dedy;

Menimbang bahwa kemudian Dedy Batuwael alias Ongko Dedy meminta untuk melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian yang kemudian Setelah Polisi datang dan memeriksa Korban kemudian Polisi membawa Korban untuk di periksa selanjutnya di Rumah Sakit untuk dilakukan *Visum Et Repertum*;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/V/2023 oleh dr. Abing Suryana tanggal 11 Mei 2023 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, menunjukkan bahwa korban datang dalam keadaan sudah meninggal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki koma umur tiga puluh sembilan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas luka tekan pada leher dan ditemukan tanda tanda mati lemas koma ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan koma kelopak mata kanan belakang telinga kiri dan kantung pelir kanan koma ditemukan luka lecet di pelipis kanan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Sebab kematian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada janazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang bahwa sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar Terdakwa, pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIT Korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even duduk di depan kamar dan pada pukul 15.00 WIT Terdakwa duduk di depan kamar;

Menimbang bahwa Korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even tinggal satu kamar dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 selama rentan waktu pukul 07.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas membuktikan bahwa korban telah meninggal dunia, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan waktu meninggalnya korban dan dimana lokasi tempat meninggalnya korban? serta penyebab meninggalnya korban sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 07.00 WIT, Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola melihat korban duduk di depan kamar Terdakwa dan Korban di Mess/Camp PT HTI WWI yang artinya pada **pukul 07.00 WIT Korban masih hidup**;
- Bahwa pada Pukul 07.00 WIT Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri dan Saksi Julia Tuhumury alias Ola pergi untuk bekerja dan baru melihat Terdakwa pada pukul 15.00 WIT sedang duduk di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT saat Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan ke kamar Terdakwa Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan melihat posisi korban tidur dan selama percakapan antara Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan dengan Terdakwa posisi korban tidur dan bahkan ketika korban diminta untuk menjemput polisi atas perintah atasan **justru yang menjawab adalah Terdakwa yang menyampaikan bahwa Korban sedang sakit**;
- Bahwa Saksi Jondri Pattinasarany alias Jondri melihat **kondisi tubuh korban telah kaku pada pukul 16.00 WIT** saat diminta oleh Terdakwa melihat korban di kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan kronologis yang dituliskan pada surat *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/N/2023 oleh dr. Abing Suryana tanggal 11 Mei 2023 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, menunjukkan bahwa **korban datang dalam keadaan sudah meninggal**

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla





dan berdasarkan keterangan Ahli dr. Abing Suryana **diperkirakan kurang dari 24 (dua puluh tiga jam);**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia di kamar Terdakwa dan Korban di *Mess/Camp* PT HTI WWI dalam rentan waktu setelah pukul 07.00 WIT sampai Pukul 16.00 WIT;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyebab kematian dari korban dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa meskipun terhadap Korban tidak dilakukan outopsi untuk mengetahui adanya penyebab kematian dari Korban, namun berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/V/2023 oleh dr. Abing Suryana tanggal 11 Mei 2023 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, menunjukkan bahwa korban datang dalam keadaan sudah meninggal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya pemeriksaan luar ditemukan luka akibat **kekerasan tumpul berupa jejas luka tekan pada leher** dan ditemukan **tanda tanda mati lemas** koma ditemukan **jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan** koma **kelopak mata kanan belakang telinga kiri** dan **kantung pelir kanan koma** ditemukan **luka lecet di pelipis kanan;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Abing Suryana menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Ambroyodi P. Wattimury, diketahui penyebab kematian Korban karena Korban kekurangan oksigen dan kekerasan benda tumpul dengan uraian penjelasan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanda- tanda sampai terjadinya seseorang mengalami kekurangan oksigen itu adalah:
  - a. Dilihat ada pendarahan di area kelopak mata putih (Sklera);
  - b. Bibir berwarna kebiruan;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Korban, Ahli menemukan **bibir Korban berwarna biru**, melihat **ada tanda-tanda pendarahan di kelopak mata** dan **adanya Asfiksia**, yaitu masalah **sistem pernapasan yang di akibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh** sehingga seseorang bisa meninggal secara lemas karena kekurangan oksigen, ada tanda-tanda kekerasan dengan **benda tumpul pada leher Korban;**
- Bahwa tidak ada indikasi Korban mengalami keracunan atau disebabkan oleh obat, tidak ada pula tanda tanda gantung diri, meskipun pada gantung diri terjadi kekurangan oksigen yang menyebabkan meninggal karena lemas termasuk pembuluh darahnya pecah, namun biasanya ada cairan yang

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dubur maupun kemaluan karena penyebabnya posisi dari seseorang yang gantung diri lebih tinggi, termasuk berbeda dengan serangan jantung yang mana seseorang meninggal dunia karena serangan jantung itu terlihat dimana jantungnya berhenti, matanya bengkak, kakinya bengkak, perutnya bengkak dan lain-lain tetapi mata tidak berwarna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian Korban **karena kekurangan oksigen** atau adanya masalah sistem pernapasan yang di akibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh sehingga seseorang bisa meninggal secara lemas yang dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUDN/2023 oleh dr. Abing Suryana tanggal 11 Mei 2023 pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas **luka tekan pada leher** dan ditemukan **tanda tanda mati lemas**, ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan, kelopak mata kanan belakang telinga kiri dan kantung pelir kanan koma ditemukan luka lecet di pelipis kanan telah membuktikan bahwa Korban meninggal dunia karena tekanan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan kekurangan oksigen;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan penyebab kematian Korban, namun terhadap penyebab kematian serta luka pada leher dan pelipis karena benda tumpul sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa luka tersebut diakibatkan gigitan semut hitam kecil karena Terdakwa melihat ada semut pada leher dan pelipis Korban dan Terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa **korban meninggal dunia di kamar** Terdakwa dan Korban di **Mess/Camp PT HTI WWI dalam rentan waktu setelah pukul 07.00 WIT sampai Pukul 16.00 WIT**;
- Bahwa dalam rentan waktu setelah pukul 07.00 WIT dimana Korban terakhir terlihat masih hidup sampai korban ditemukan meninggal dunia pukul 16.00 WIT tanggal 10 Mei 2023 **hanya Terdakwa saja yang berada di kamar berdua dengan Korban** sedangkan tetangga terdekat sejak pukul 07.00 WIT telah berangkat kerja;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengakui telah membangunkan Korban sebanyak 3 ( tiga) kali, namun Terdakwa baru memanggil orang lain untuk melihat keadaan Korban pada pukul 16.00 WIT atau 1 (satu) jam setelah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan memaksa masuk kamar Terdakwa karena **setelah 3 (tiga) kali dipanggil Terdakwa tidak menjawab padahal Terdakwa ada di dalam kamar dan ketika Saksi La Ode Sudiawan alias Wawan membuka pintu Terdakwa dalam kondisi bangun;**

- Bahwa sebelum peristiwa meninggalnya Korban, Terdakwa membuat besi **bar senso** dan menyimpannya **didalam kamar** Terdakwa yang menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa dan pada tanggal 10 Mei 2023 saat kejadian, bar senso tersebut ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian atas hasil *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/V/2023 terhadap Korban dihubungkan dengan keterangan Ahli telah membuktikan **Korban meninggal dunia karena tekanan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan kekurangan oksigen;**
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak ada indikasi Korban mengalami keracunan atau disebabkan oleh obat, tidak ada pula tanda-tanda gantung diri, termasuk tanda-tanda serangan jantung karena seseorang meninggal dunia karena serangan jantung itu terlihat dimana jantungnya berhenti, matanya bengkak, kakinya bengkak, perutnya bengkak dan lain-lain tetapi mata tidak berwarna merah;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengenai luka pada leher dan pelipis yang disebabkan oleh semut hitam kecil **tidak bersesuaian** dengan hasil *Visum Et Repertum* NO.043.45/RSUD/V/2023 terhadap Korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa jejas **luka tekan pada leher** dan ditemukan **tanda tanda mati lemas**, ditemukan jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan;
- Bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya semut hitam yang menjadi penyebab luka leher dan pelipis Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya suatu perbuatan, keadaan atau kejadian yang bersesuaian yang mana Korban meninggal dunia disebabkan karena tekanan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan kekurangan oksigen dan pada rentan waktu setelah pukul 07.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT tanggal 10 Mei 2023 hanya Terdakwa berdua dengan Korban saja yang berada di dalam kamar serta ditemukannya barang bukti berupa bar senso di dalam kamar korban yang sengaja Terdakwa simpan telah cukup membuktikan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat sehingga dari persesuaian tersebut Majelis Hakim mendapatkan petunjuk sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



orang yang melakukan tindakan menekan benda tumpul berupa bar senso kepada Korban hingga Korban meninggal dunia adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa terpaksa mengakui sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban Ambeoyodi P. Watimuri alias Evendi alias Even karena Terdakwa pada saat di *Camp* PT HTI WWI mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dan kekerasan psikis oleh pihak Kepolisian, sehingga keterangan pada berita acara pemeriksaan kepolisian atas kemauan polisi dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga pada saat di persidangan Terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian mengenai pengakuan Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap Korban akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindakan menekan benda tumpul berupa bar senso kepada Korban hingga Korban meninggal dunia tidak didasarkan oleh keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan di kepolisian, melainkan berdasarkan petunjuk atas persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat termasuk barang bukti yang terungkap di persidangan, sehingga bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan alasan pada saat proses di kepolisian mendapatkan kekerasan fisik dan psikis tidak beralasan hukum dan merupakan pengakuan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa kematian Korban telah dikehendaki terjadinya beserta akibatnya oleh Terdakwa yaitu dengan **cara melakukan tekanan pada leher** menggunakan benda tumpul yang **mengakibatkan** kekurangan oksigen atau adanya masalah sistem pernapasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh **sehingga korban meninggal secara lemas**;

Menimbang bahwa oleh karena yang melakukan tindakan menekan benda tumpul berupa bar senso kepada Korban hingga Korban meninggal dunia adalah Terdakwa, maka unsur **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesengajaan merampas nyawa Korban oleh Terdakwa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu?;



Menimbang bahwa mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*, menurut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa *dolus premeditates* disebut sebagai *beratene mut* yang mensyaratkan tiga hal, yaitu: Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang, artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya;

Menimbang bahwa sebelum Korban ditemukan meninggal dunia Terdakwa pernah suatu hari membuat 1 (satu) buah besi *Bar senso* dengan Panjang 96,5 (sembilan puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

Menimbang bahwa bar senso yang telah dibuat tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Korban meninggal dunia dengan jejas **luka tekan pada leher**, jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan, kelopak mata kanan belakang telinga kiri;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 1(satu) buah besi *bar senso* dengan panjang 96,5 (sembilan puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter berada di dalam kamar Terdakwa dan Korban;

Menimbang bahwa kematian Korban terjadi karena tekanan pada leher menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kekurangan oksigen atau adanya masalah sistem pernapasan yang diakibatkan oleh rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh sehingga korban meninggal secara lemas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini dibuatnya 1 (satu) buah besi bar senso dengan panjang 96,5 (sembilan puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter sebelum kejadian dan kemudian menyimpannya di kamar Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 Korban ditemukan meninggal dunia akibat tekanan pada leher menggunakan benda tumpul yang mengakibatkan kekurangan oksigen dengan bekas jejas **luka tekan pada leher**, jejas luka lecet pada dahi pelipis kanan, kelopak mata kanan belakang telinga kiri telah membuktikan adanya perencanaan terlebih dahulu untuk menggunakan 1 (satu) buah besi bar senso untuk menghilangkan nyawa Korban, padahal sejak bar senso tersebut dibuat sampai tanggal 10 Mei 2023 yang mana Terdakwa memiliki jangka waktu yang cukup untuk membatalkan kehendak Terdakwa, namun kehendak tersebut

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla





tetap dilaksanakan Terdakwa dengan berfikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya, sehingga menurut Majelis Hakim hal itu telah menggambarkan bahwa Terdakwa benar benar dalam kondisi yang tenang dalam merampas nyawa Korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pada unsur Ad.2. dan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur Ad.2. tersebut menyatakan bahwa pembelaan Terdakwa tersebut merupakan pengakuan Terdakwa yang berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya serta seluruh unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi *BAR SENSO* dengan Panjang 96,5 (sembilan puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;  
dimusnahkan;

yang keseluruhannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah baju berwarna hitam lengan Panjang bertulis *PEUGEOT* dalam keadaan robek;
- 1(satu) buah jeans pendek berwarna biru dengan merek *MAXLUIS*;
- 1(satu) buah Kasur dengan warna coklat-hitam bermotif bunga;
- 1(satu) buah selimut berwarna merah-hijau bermotif bunga;

yang telah disita dari Dedy Au Batuwaël dan telah selesai digunakan untuk proses pembuktian dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dedy Au Batuwaël;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) pasang sarung tangan berwarna hitam;
- 1(satu) buah celana Panjang berwarna biru bergaris putih bertulisan *ADIDAS*;
- 1(satu) buah baju kaos berlengan Panjang berwarna merah-hitam bertulisan *ADIDAS*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *VIVO Y12s* RAM 8 gb berwarna biru muda;
- 1(satu) buah Kasur berwarna biru bermotif bulan dan Bintang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah bantal bergambar Bendera Amerika;
- 1 (satu) buah bantal berwarna biru bergambar kartun beruang pooh;
- 1 (satu) buah bantal kepala berwarna hijau;

yang disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk proses pembuktian dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Marten Larune alias Roy** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah besi *BAR SENSO* dengan panjang 96,5 (sembilan puluh koma enam) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter; dimusnahkan;
  - 1(satu) buah baju berwarna hitam lengan Panjang bertulis *PEUGEOT* dalam keadaan robek;
  - 1(satu) buah jeans pendek berwarna biru dengan merek *MAXLUIS*;
  - 1(satu) buah Kasur dengan warna coklat-hitam bermotif bunga;
  - 1(satu) buah selimut berwarna merah-hijau bermotif bunga; dikembalikan kepada Dedy Au Batuwael;
  - 1(satu) pasang sarung tangan berwarna hitam;
  - 1(satu) buah celana panjang berwarna biru bergaris putih bertulisan *ADIDAS*;
  - 1(satu) buah baju kaos berlengan panjang berwarna merah-hitam bertulisan *ADIDAS*;
  - 1(satu) buah *handphone* merek *VIVO Y12s RAM 8 gb* berwarna biru muda;
  - 1(satu) buah Kasur berwarna biru bermotif bulan dan bintang berwarna kuning;
  - 1(satu) buah bantal bergambar bendera Amerika;
  - 1 (satu) buah bantal berwarna biru bergambar kartun beruang *pooh*;
  - 1 (satu) buah bantal kepala berwarna hijau;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.